



**KEPALA DESA BAKUNG KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKUNG**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
9. Peraturan Desa Bakung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bakung Tahun Anggaran 2022 - 2028 (Berita Desa Bakung Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Bakung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bakung Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Bakung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakung Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bakung Tahun 2023 Nomor 7)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tanggal 25 bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT DESA) TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mijen
3. Desa adalah Desa Bakung
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Data P3KE adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APB Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa.
 - b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Desa.
 - c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
 - d. Dukungan program sektor prioritas di Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data P3KE.
- (4) Dalam hal desa tidak terdaftar keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE.

- (5) Dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 4 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- (6) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai setiap bulan.
- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2023;
- (9) Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan sejumlah 63 KPM, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

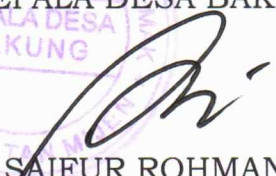
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bakung.

Ditetapkan di Desa Bakung
pada tanggal , 25 Januari 2023

KEPALA DESA BAKUNG


SAIFUR ROHMAN

Diundangkan di Desa Bakung
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BAKUNG,


MUHAMMAD DANANG ZULFIKAR MM

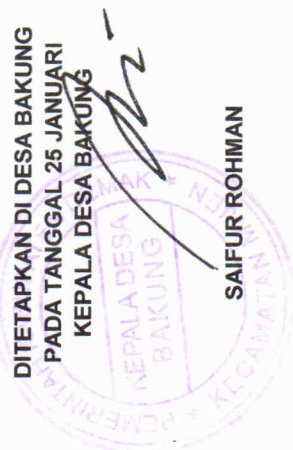
BERITA DESA BAKUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG NO. 01 TANGGAL 25 JANUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = P3KE Desil 1 2 = P3KE Desil 2 3 = P3KE Desil 3 4 = kehilangan mata pencaharian; 5 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 6 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau 7 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	11
1	3321101509790002	HERMAWAN	1	15/09/1979	BAKUNG	3	3	3	1	
2	3321102001720002	NOOR KHALIM	1	20/01/1972	BAKUNG	2	1	99	2	
3	3321104706600002	SARISIH	2	07/06/1960	BAKUNG	3	3	3	2	
4	3321102802900001	MUHAMMAD TURMUNDI	1	28/01/1990	BAKUNG	2	2	99	2	
5	3321102211840004	MOH ARIFIN	1	22/11/1984	BAKUNG	3	3	99	3	
6	3321101711810002	ABDUL KHAFIDH	1	17/11/1981	BAKUNG	2	2	3	1	
7	3321104412730001	KOTIJAH	2	04/12/1973	BAKUNG	1	5	3	2	
8	3321105910530001	MIATUN	2	19/10/1953	BAKUNG	3	2	3	3	
9	3321104511770001	NUR FAIZAH	2	05/11/1977	BAKUNG	1	2	99	3	
10	3321104104580002	MUSTAQIMAH	2	01/04/1958	BAKUNG	2	4	3	3	
11	33211106312560001	SITI RUSMI	2	23/12/1956	BAKUNG	1	1	3	6	
12	3321104612600001	ZARIAH	2	06/12/1960	BAKUNG	1	1	3	6	
13	3321106802650001	NAFATUN	2	28/02/1965	BAKUNG	1	1	99	6	
14	3321100606820001	AHMAD BAEDOWI	1	06/06/1982	BAKUNG	1	1	99	6	
15	332112112840002	AHMAD JUNAIDI	1	21/12/1984	BAKUNG	2	1	99	6	
16	3674030901000003	WAGE DWI FITRIYANDI	1	09/01/2000	BAKUNG	2	1	3	6	
17	332112206850001	YATUUL	1	22/06/1985	BAKUNG	2	1	99	6	
18	332110105350001	KADISAN	1	01/05/1935	BAKUNG	3	1	3	6	
19	3321100809620001	SUDARSAN	1	08/09/1962	BAKUNG	3	1	3	6	
20	3321105705650001	SITI ASMUNAH	2	17/05/1965	BAKUNG	3	1	99	6	
21	3307050208850007	AGUS	1	02/08/1985	BAKUNG	3	1	3	6	
22	3321100506920007	AHMAD ARFIYANTO	1	05/06/1992	BAKUNG	3	1	3	6	
23	332112104520001	SUKAHAR	1	21/04/1952	BAKUNG	1	2	3	6	
24	3321101703690001	SUTARJO	1	17/03/1969	BAKUNG	1	2	99	6	

25	3321105209760001	SUGIRAH	2	09/1976	BAKUNG	1	2	3	6
26	332116312610001	NGATMINAH	2	23/12/1961	BAKUNG	1	2	3	6
27	332116201720002	TASMINAH	2	22/01/1972	BAKUNG	2	2	3	6
28	3305127004841861	WAGIYATI	2	30/04/1984	BAKUNG	3	2	3	6
29	3321106205940001	SISKA PURNAMASARI	2	22/05/1994	BAKUNG	3	2	99	6
30	3321104111480001	PATIMAH	2	01/11/1948	BAKUNG	3	2	3	6
31	332116604750002	SUSANAH	2	26/04/1975	BAKUNG	3	2	99	6
32	332114508570001	ASIYAH	2	05/08/1957	BAKUNG	1	3	3	6
33	3321100505750001	MUH ABDULLAH	1	05/05/1975	BAKUNG	1	3	99	6
34	332111205530003	MUH ALI BUSRAN	1	12/05/1953	BAKUNG	1	3	3	6
35	3321100304620001	ARNAWI	1	03/04/1962	BAKUNG	2	3	3	6
36	332110212590001	SIH SUDARMAN	1	02/12/1959	BAKUNG	2	3	3	6
37	332115710850001	ULFATUL ROHMA	2	17/10/1985	BAKUNG	2	3	99	6
38	3321101208530002	SUPRPTO	1	12/08/1953	BAKUNG	2	3	3	6
39	3321100210750001	WAGIMIN	1	21/07/1975	BAKUNG	2	3	99	6
40	3321106408770001	SUSWATI	2	24/07/1977	BAKUNG	3	3	99	6
41	3321101406690002	SLAMET	1	14/06/1969	BAKUNG	1	4	99	6
42	3321100209590004	SUDARSO	1	02/09/1959	BAKUNG	1	4	99	6
43	3320031307690002	MUHLIS	1	13/07/1969	BAKUNG	1	4	99	6
44	3321100209580001	ZAENURI	1	02/09/1958	BAKUNG	2	4	3	6
45	3321100507500003	SUDARNO	1	05/07/1950	BAKUNG	2	4	99	6
46	3321106703550001	MASTIAH	2	27/03/1955	BAKUNG	2	4	3	6
47	3320036703890004	KHOMSATI	2	10/05/1989	BAKUNG	2	4	3	6
48	3321180203740001	R MANGGODO ARIYANTO	1	02/03/1974	BAKUNG	3	4	3	6
49	3321100107540015	MUNAWAR	1	01/07/1954	BAKUNG	3	4	99	6
50	6105075005650002	ZUBAEDAH	2	10/05/1965	BAKUNG	3	4	99	6
51	3601124101900005	SITI MUKLIMATUL KUMROH	2	01/01/1990	BAKUNG	3	4	3	6
52	3321106710690001	MUNIPAH	2	27/10/1969	BAKUNG	1	4	3	6
53	3321105709580001	MASTONAH	2	17/09/1958	BAKUNG	1	5	99	7
54	3321106712950002	ELI RIYANTI	2	27/12/1995	BAKUNG	1	5	99	6
55	3321106108870004	DIAH ZULFA ZUWARO	2	21/08/1987	BAKUNG	1	5	11	6
56	3321106105570001	MUNZIAH	2	21/05/1957	BAKUNG	2	5	2	7
57	3321101812870003	NURUL FAIS	1	18/12/1987	BAKUNG	2	5	2	6
58	3321104206810001	ATIUS SAIDAH	2	02/06/1981	BAKUNG	2	5	7	6
59	3321106306890001	JUMIATI	2	23/06/1989	BAKUNG	2	5	7	6
60	3321106405810001	SITI MA'RIFAH	2	24/05/1981	BAKUNG	3	5	13	3
61	3321100202830002	AHMAD RIFAI	1	02/02/1983	BAKUNG	1	5	2	6
62	3321102811600001	SUHARTO	1	28/11/1960	BAKUNG	3	5	99	5
63	3321104908320001	SUN'AH	2	09/08/1932	BAKUNG	3	5	1	7

DITETAPKAN DI DESA BAKUNG
PADA TANGGAL 25 JANUARI
KEPALA DESA BAKUNG


SAIFUR ROHMAN